



**PUTUSAN**

Nomor 634/PID.SUS/2022/PT PBR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

Nama : Marlon Simanjuntak;;  
Tempat Lahir : Taput;  
Tanggal Lahir/Umur : 11 Mei 1978/44 tahun;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl.Simpang Anggur KM-93, RT-03/RW-03, PKL Libut, Kabupaten Bengkalis;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juli 2022, dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
3. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, ditahan sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
6. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 3 November 2022 Nomor : 2016/Pen.Pid/2022/PT PBR, sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 634/PID.SUS/2022 PT PBR



7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 8 November 2022 Nomor : 2040/Pen.Pid/2022/PT PBR sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;

Dalam Tingkat Banding Terdakwa tidak memberi kuasa kepada Penasihat Hukum;

**Pengadilan Tinggi** tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 634/PID.SUS/2022/PT PBR tanggal 18 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Marlon Simanjuntak;
2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 634/PID.SUS/2022/PT PBR tanggal 18 November 2022 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 400/Pid.Sus/2022/PN Rhl tanggal 25 Oktober 2022;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tanggal 1 September 2022 No.Reg.Perkara : PDM-79/L.4.20/Eku.2/09/2022, terdakwa didakwa sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Marlon Simanjuntak pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira Pukul 19.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2022 bertempat di Jalan Lintas Riau - Sumatera Utara, Dusun Simpang Martabak, Kepenghuluan Bagan Manunggal, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya didepan RM. Binaria, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" dengan cara:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Mobil Kijang LGX dengan Nopol BM 1585 IL yang dikemudikan oleh terdakwa

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 634/PID.SUS/2022 PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dari arah Bagan Batu menuju arah Cikampak dengan membawa penumpang yakni saksi Erlizon Simanjuntak melaju pelan karena hendak mau makan di RM Binaria dan terdakwa hendak belok kekanan jalan untuk menuju bahu jalan sebelah kanan dari arah kedatangannya, pada saat bersamaan datang arah yang berlawanan yaitu dari arah Cikampak menuju Bagan Batu Sepeda motor KLX tanpa nopol yang dikendarai oleh korban Andre Solo Sinaga dengan kecepatan tinggi karena jarak sudah dekat dan tidak bisa dihindari lagi sehingga terjadi tabrakan yang mengakibatkan korban Andre Solo Sinaga terpental dengan luka berat dibagian kepala yang menyebabkan korban Andre Solo Sinaga meninggal dunia;

Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut di karenakan Terdakwa keluar dari jalur jalannya dan tidak memperhatikan kendaraan yang datang dari arah berlawanan;

Berdasarkan Surat Keterangan Visum Et- Repertum Nomor 09/KLNK-AG/E/VII/2022 tanggal 07 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Klinik Agung dan ditandatangani oleh dr. Yati Sriati, pada korban ditemukan sebagai berikut :

1. Luka-luka lecet dibagian mata kiri samping, mata kanan atas, bahu kanan dan kiri, dada bagian tengah;
2. Pada bagian kepala tidak dijumpai luka robek atau hematon, namun dijumpai keluar darah dari hidung dan mulut;

Bahwa dengan kesimpulan, korban Andre Solo Sinaga meninggal dunia akibat cedera kepala berat;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tanggal 11 Oktober 2022 Nomor Register Perkara : PDM-87/L.4.20/Eku.2/ 10/2020, Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Marlon Somanjuntak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Lalu Lintas" melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 634/PID.SUS/2022 PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Mobil Toyota Kijang LGX BM 1584 IL;  
Dikembalikan kepada saksi Erlizon Simanjuntak;
  - Sepeda Motor Kawasaki KLX tanpa Nopol;  
Dikembalikan kepada saksi Sabar Menanti;
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 25 Oktober 2022 Nomor 400/Pid.Sus/2022/PN Rhl, yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Marlon Simanjuntak tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Mobil Toyota Kijang LGX BM 1584 IL no rangka :  
MHF11LF8020025523 no, mesin 2L9728757;  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
  - Sepeda Motor Kawasaki KLX tanpa Nopol no.rangka  
MH4LX150FMJPB7844 no mesin LX150CEW3470;  
Dikembalikan kepada saksi Sabar Menanti Sinaga;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 634/PID.SUS/2022 PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 31 Oktober 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 126/Akta.Pid/2022/PN Rhl jo Nomor 400/Pid.Sus/2022/PN Rhl, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 7 November 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHP, masing-masing berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 400/Pid.Sus/2022/PN Rhl;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara, berita acara persidangan dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 400/Pid.Sus/2022/PN Rhl, tanggal 25 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan keadaan-keadaan yang memberatkan selain dari yang dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama karena dari fakta terungkap dipersidangan yang telah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa pada waktu mobil Toyota Kijang LGX BM 1584 IL yang dikemudikan Terdakwa dari arah Duri menuju Bagan Batu berbelok ke arah kanan menuju Rumah Makan Binaria

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 634/PID.SUS/2022 PT PBR



untuk makan malam pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 19.45 WIB di Jalan Lintas Riau-Sumut tepatnya di Dusun Martabak, depan Rumah Makan Binaria, Kepenghuluan Bagan Manunggal, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir ditabrak sepeda motor Kawasaki KLX tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh korban dengan kecepatan tinggi mengenai pintu mobil samping sebelah kiri, sehingga korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 400/Pid.Sus/2022/PN Rhl, tanggal 25 Oktober 2022 telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan sudah mencerminkan rasa keadilan, diharapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bermamfaat sehingga dapat menjadi efek jera baik bagi Terdakwa maupun masyarakat agar lebih berhati-hari dalam mengemudikan kendaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 400/Pid.Sus/2022/PN Rhl tanggal 25 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 KUHP beralasan bagi Pengadilan Tingkat Banding memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

*Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 634/PID.SUS/2022 PT PBR*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menolak permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 400/Pid.Sus/2022/PN Rhl, tanggal 25 Oktober 2022 yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 oleh kami : Yus Enidar, S.H.,M.H, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Riau sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Setia Rina, S.H.,M.H dan Hj.Dahmiwirda,D, S.H.,M.H Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Riau sebagai para Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 634/PID.SUS/2022/PT PBR tanggal 18 November 2022 untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rustam, S.H

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 634/PID.SUS/2022 PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

Setia Rina, S.H.,M.H.

Yus Enidar, S.H.,M.H.

Hj.Dahmiwirda,D, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rustam, S.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 634/PID.SUS/2022 PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)